

Psychological Analysis of the Upgrading Premarital Material

Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah

Dedi Slamet Riyadi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigandamekar

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

email: dediahimsa@gmail.com

Abstract: This writing scientific papers have departed from the assumption that the course of the bride and groom which held in the Office of Religious Affairs in collaboration with BP4 aims to reduce divorce rates through debriefing bride variety adequate knowledge so that they can realize the sakinah household, decorated with mawaddah and mercy, as well as avoid conflict and divorce. However, data from the Ministry of Religious Affairs, Religious Court, as well as other studies have shown increasingly high divorce rate in Indonesia. Thus, upgrading premarital has not be able to reduce the number of divorces. Research shows that the development of culture, civilization, and advances in technology, particularly information technology, big influence on changes in psychological of the society and relationship patterns that occur within the family, between husband and wife and between parents and children. It was also found that from a review of psychology, materials upgrading for premarital couple is not relevant to the needs of society and changes in the psychological condition of modern society tend to be vulnerable to disturbances and emotional stress.

Abstraksi: Penulisan karya tulis ilmiah ini berangkat dari asumsi bahwa kursus calon pengantin yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan BP4 bertujuan untuk menekan angka perceraian melalui pembekalan para calon pengantin berbagai pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, dihiasi mawaddah dan rahmah, serta terhindar dari perselisihan dan perceraian. Namun, data Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan juga penelitian lain menunjukkan semakin tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan demikian, penataran pranikah belum dapat menekan angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan budaya, peradaban, dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, berpengaruh besar terhadap perubahan kondisi psikologis masyarakat dan pola relasi yang terjadi di dalam keluarga, baik antara suami dan istri maupun antara orangtua dan anak-anak. Ditemukan pula bahwa dari tinjauan psikologi, materi-materi penataran pranikah belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi psikologis masyarakat modern yang cenderung rentan terhadap gangguan dan tekanan kejiwaan.

Keywords: pre-marital courses, family resilience, Religious Affairs Office/ KIA

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan beberapa penelitian dan laporan, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2001.¹ Tingkat perceraian makin tinggi meskipun taraf ekonomi dan kemakmuran masyarakat makin baik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.² Perkembangan budaya dan peradaban yang sangat cepat sejak era industrialisasi turut mengubah pola relasi suami dan istri juga orangtua dan anak-anak. Manusia berkembang menjadi semakin individualis, tidak lagi memedulikan keadaan dan kepentingan orang

lain. Dalam ungkapan Gabriel Marcel, manusia menjadikan manusia lain sebagai objek kepentingan. Hubungan antara seseorang dan orang lain didasarkan atas nilai dan kepentingan.³

Tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup telah memaksa para orangtua modern untuk bekerja keras siang dan malam. Akibatnya, mereka tak lagi punya waktu bagi pasangan dan anak-anak. Arlie Hochschild menggambarkan keadaan itu dengan ungkapan: “*when work becomes home and home becomes work* (ketika/tempat] kerja menjadi rumah dan rumah menjadi/tempat] kerja)”.⁴

Semua fenomena itu memberikan andil besar terhadap keguncangan dan keretakan keluarga. Perubahan dan perkembangan budaya yang sangat cepat itu berkontribusi besar terhadap meningkatnya perceraian. Di zaman sekarang, mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, menjadi tantangan sangat besar. Dibutuhkan kerja keras dan persiapan yang benar-benar matang sebelum seseorang memasuki atau membangun bahtera rumah tangga. Salah satu aspek yang penting untuk dipersiapkan adalah kematangan psikologis dan pengetahuan yang memadai tentang rumah tangga. Ibarat seorang yang berlayar, pengetahuan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan mental merupakan bekal, kompas, dan peta yang dibutuhkan untuk melayari samudera. Tanpa itu semua, bahtera yang berlayar besar kemungkinan akan tenggelam atau terombang-ambing di tengah samudera.⁵

Untuk tujuan itulah pemerintah mencanangkan program penataran pranikah dan kursus calon pengantin.⁶ Tidak hanya di Indonesia, program serupa juga dijalankan di negeri jiran Malaysia dan, menurut pejabat setempat, program itu sangat efektif menekan angka perceraian—dari 32 persen menjadi hanya tujuh persen. Bahkan, harian *Ashraq al-Awsat*, mengemukakan bahwa pemerintah Arab Saudi juga mulai tahun 2014 menggelar kursus pernikahan untuk menekan angka perceraian yang sangat tinggi di sana.⁷

Dasar hukum pelaksanaan program penataran pranikah dan kursus calon pengantin adalah Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 tentang BP4, KMA No. 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4, KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Satu dekade kemudian, Dirjen BIMAS Islam menerbitkan peraturan baru mengenai kursus calon pengantin yaitu Perdirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Pada tahun yang sama, BP4 mengadakan musyawarah nasional ke-14 yang di antaranya mengamanatkan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti kursus pranikah.

Lebih dari setengah abad sejak terbitnya KMA tentang BP4 dan lebih dari satu dekade sejak penancangan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, angka perceraian di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, dan salah satunya adalah ketidaksiapan pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berkaca pada yang terjadi di negeri jiran, program penataran pranikah terbukti dapat menekan angka perceraian.⁸ Karenanya, program itu tetap relevan dan dibutuhkan untuk membekali pasangan pengantin dengan bekal dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat bertahan mengarungi samudera rumah tangga yang sarat dengan gelombang ujian dan cobaan.

Namun, melihat tren perceraian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, program pendidikan pranikah bisa dikatakan belum berhasil menekan angka perceraian. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Beberapa penelitian, yang dibahas pada bagian analisis masalah, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pendidikan pranikah.

Menteri Agama R.I., Lukman H. Saifuddin, menyatakan, "Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan akselerasi masyarakat maka riset dan penelitian harus didasarkan atas kebutuhan

masyarakat.”⁹ Dalam kesempatan lain, Menteri Agama mengungkapkan bahwa kajian dan penelitian mesti terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat.¹⁰

Pendidikan pranikah, sebagai salah satu program penting yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas keluarga-keluarga di Indonesia dan menekan tingginya angka perceraian, semestinya juga dirancang dan disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga program pendidikan pranikah bisa berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Sebab, setiap masa memiliki tantangan dan masalahnya sendiri yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Maka, untuk menghadapi permasalahan keluarga di era modern, dibutuhkan bekal dan solusi yang sesuai dengan masanya.

Latar belakang itulah yang mendorong penulis untuk meneliti materi pendidikan pranikah dan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, secara khusus ditinjau dari aspek psikologi.

B. Kajian Teoretis

1. Penataran Pranikah

Penataran pranikah merupakan bimbingan, penyuluhan, atau pengajaran yang disampaikan kepada orang-orang yang hendak menikah. Penataran atau kursus calon pengantin dilaksanakan dalam kurun waktu sepuluh hari masa tunggu sebelum pernikahan dilangsungkan.¹¹

Program penataran pranikah dilaksanakan oleh petugas yang berwenang di Kantor Urusan Agama, di antaranya oleh penghulu sebagai fasilitator pelaksana, bekerja sama dengan BP-4. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik, dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.¹²

Program penataran pranikah merupakan bagian terpadu dari Program Pembinaan Keluarga Sakinah yang pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Kantor Urusan Agama di tiap kecamatan sebagai ujung tombak pelaksana program ini, bekerja sama dengan badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4).

Penataran pranikah merupakan salah satu jenis kegiatan pembelajaran sehingga dalam prosesnya harus mengacu pada konsep pembelajaran agar penataran atau kursus pranikah berjalan secara efektif. Belajar merupakan proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan.¹³ Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan. Belajar adalah proses pelibatan manusia secara orang perorang sebagai satu kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap.¹⁴

2. Kajian Psikologi


Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah psikologi. Secara harfiah, psikologi berasal dari bahasa Yunani *psyche* (jiwa, roh, sukma, atau nafas hidup) dan *logos* (ilmu). Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa, atau studi tentang roh. Para ahli psikologi modern mengemukakan beberapa definisi yang berbeda tentang psikologi. Secara umum, psikologi adalah “ilmu pengetahuan yang meneliti dan mengkaji tingkah laku atau kegiatan manusia dalam hubungan dengan lingkungannya.”¹⁵

Pendekatan psikologi yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan atas teori kejiwaan Sigmund Freud yang mengemukakan bahwa struktur jiwa manusia itu terdiri atas tiga lapisan, yaitu *id*, *ego*, dan *super ego*. *Id* adalah bagian tak sadar yang amat berperan dalam tingkah laku manusia. Sesuai dengan letaknya yang paling dasar, *id* merupakan nafsu kehidupan (hasrat biologis). Semua tuntutan berdasarkan kepuasan dan kesenangan, tanpa mempertimbangkan

nilai-nilai sosial yang berlaku. Bagian ini merupakan aspek individual manusia. Lapisan kedua disebut *ego* yang letaknya paralel dengan sifatnya, menjadi penengah antara *id* dan *super ego*; berfungsi sebagai sensor antara kehendak *id* dengan tujuan-tujuan *super ego*. Sementara, *super ego* merupakan lapisan paling tinggi yang memiliki sifat normatif dan luhur.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan definisi itu maka kerangka berpikir dalam penelitian dimulai dengan menegaskan teori yang dijadikan landasan dan akan diuji atau digambarkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah teori sistem pembelajaran:



Bagan 1:

D. Kerangka Teori Sistem Pembelajaran

Teori sistem pembelajaran ini menunjukkan bahwa setiap penataran mengandung empat aspek yang saling terkait, yakni *input* (peserta), proses (materi dan metode penataran), *output* (hasil penataran: perubahan dibandingkan sebelum penataran), dan *outcome* (hasil balik bagi masyarakat yang dihasilkan setelah penataran).

Teori sistem menegaskan keterkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya secara simultan. Dengan demikian, teori sistem menegaskan bahwa jika satu aspek berubah maka aspek lain harus berubah juga. Jika perubahan satu aspek tidak mengubah aspek lain maka sistem akan

mengalami “kegagalan”. Dalam dunia pendidikan, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai bila salah satu aspek sistem berbeda dari yang lainnya.

Pada perumusan masalah telah dikemukakan bahwa “program penataran atau kursus pranikah telah dijalankan selama beberapa dekade, tetapi belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka perceraian” merupakan hasil dari kerangka berpikir teori sistem pembelajaran. Dari empat aspek di atas, yang bisa diubah adalah aspek proses dalam pembelajaran yang seharusnya didasarkan atas kebutuhan dan perubahan masyarakat. Salah satu bagian penting yang terlibat dalam proses penataran adalah materi yang disampaikan dalam penataran pranikah. Pada bagian inilah penelitian ini difokuskan.

E. Deskripsi Masalah

Pada bagian ini akan dikemukakan dua aspek sistem penataran, yakni input dan proses. Input yang dimaksud adalah karakteristik calon pengantin sebagai bagian dari masyarakat modern. Sedangkan pada bagian proses akan dikemukakan materi yang selama ini digunakan dalam pendidikan atau penataran pranikah.

1. Input Penataran Pranikah

Keluarga merupakan tonggak penting masyarakat. Keadaan dan perkembangan masyarakat erat kaitannya dengan keadaan dan perkembangan keluarga yang menjadi unit terkecil masyarakat.¹⁶ Tujuan keluarga, selain untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, juga untuk mewujudkan generasi atau masyarakat yang maju dalam berbagai segi didasari tuntunan agama. Keluarga merupakan pondasi umat. Karena perkawinan merupakan syarat utama untuk mewujudkan keluarga, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang.¹⁷

Fungsi keluarga meliputi penerusan generasi, relasi seksual pasangan suami-istri, kasih sayang, perawatan dan pendidikan bagi anak-

anak, sosialisasi dan internalisasi beragam nilai (sosial, religi, moral, pengetahuan, seni, bahkan nilai ekonomi dan politik sekalipun).¹⁸ Jika keluarga menjalankan fungsi seperti yang diharapkan, keluarga akan menjadi suatu lembaga sosial kecil yang kokoh, yang akan memperkuat individu untuk mengenal diri dan lingkungannya. Allah berfirman:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan bagimu pasangan dari jeniismu sendiri supaya kamu menemukan ketenangan bersamanya. Dan Dia telah menjadikan di antara kamu cinta dan kasih. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. (Q.S. al-Rum/30: 21)

Jacqueline Mariae Sunarjo¹⁹ mengatakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Ungkapan senada dikatakan Ziauddin Sardar. Ia mengungkapkan, *“it is perfectly clear that the Qur’an regards marriage as a basic institution of society, the foundation of its prime building block, the family.”*²⁰ Sangat jelas, Al-Qur’an menganggap pernikahan sebagai institusi yang mendasar dalam masyarakat, fondasi bagi bangunan utama di atasnya, yakni keluarga.

Keluarga sakinah yang diinginkan oleh setiap muslim semakin sulit untuk diwujudkan di tengah gejolak perubahan dan perkembangan manusia modern. Berbagai fungsi tradisional yang diemban keluarga, kini mulai dipertanyakan, bahkan diabaikan sama sekali. Perkembangan teknologi informasi dan kemajuan industri memaksa setiap orang untuk berubah mengikuti kecenderungannya.

Semakin pesat perkembangan budaya dan kemajuan teknologi informasi, semakin berat pula lawan yang dihadapi lembaga pernikahan dan keluarga. Di zaman Kiwari, semakin banyak orang yang memilih untuk melajang dan enggan menikah dengan ragam alasan. Sebagian bilang, memasuki pernikahan berarti mencemplungkan diri dalam derita tak berkesudahan. Derita itu hanya berujung ketika pasangan berhadapan

di pengadilan. Bahkan, sebagian bilang, pernikahan merupakan awal penderitaan yang berakhir dengan kebangkrutan.

Televisi, internet, dan berbagai perangkat teknologi informasi yang makin memudahkan komunikasi terbukti banyak merusak dan memutuskan ikatan pernikahan. Di satu sisi, perangkat teknologi komunikasi memberi banyak kemudahan bagi manusia sehingga seseorang dari penjuru dunia mana pun bisa berhubungan dengan orang lain dari sisi dunia yang berbeda. Setiap orang bisa berhubungan langsung (*live*) secara audio-visual dengan orang yang terpisah jarak ribuan kilometer.

Di sisi lain, perangkat teknologi juga menjauhkan dua orang yang secara fisik dekat, bahkan sangat dekat. Telepon genggam, blackberry, android, dan berbagai jenis perangkat komunikasi lain makin memudahkan seseorang untuk mengetahui keadaan istri, suami, atau anak-anaknya. Ada banyak orangtua yang memantau keadaan anak-anaknya hanya dengan melihat status di facebook atau kicauan di twitter, atau menyanyakannya lewat sms, telpon, atau bbm, dan lain-lain.

Karena merasa sudah cukup berhubungan dengan istri, suami, dan atau anak-anaknya, seseorang tak merasa perlu lagi *ngobrol* dan berbincang-bincang dengan mereka saat bersua di rumah. Tak ada lagi obrolan akrab di meja makan antara orangtua dan anak-anaknya, atau obrolan intim dan mesra antara suami-istri. Toh, segala informasi yang dibutuhkan telah disampaikan lewat berbagai perangkat informasi. Akibatnya, secara psikologis tidak terjalin hubungan yang dekat dan intim di antara anggota keluarga, baik antara suami dan istri, antara orangtua dan anak, maupun antara anak dan saudara-saudaranya. Tidak ada lagi obrolan *face to face* antara sesama anggota keluarga; obrolan yang disertai pandangan mata dan perhatian penuh terhadap kondisi kejiwaan orang yang diajak bicara. Semua komunikasi berlangsung secara artifisial, maya. Orangtua menyimpulkan bahwa anaknya baik-baik saja hanya dengan menelpon atau melihat laman sosmednya; para orangtua

juga tidak terdorong untuk ngobrol langsung dengan para guru atau pembimbing anak-anaknya, melainkan cukup dengan menanyakannya lewat telpon.²¹

Sementara, pada keluarga yang lebih sederhana, yang tidak mengenal gadget, internet, atau perangkat teknologi informasi mutakhir lainnya, ada musuh besar yang sangat kuat memengaruhi bahkan merusak hubungan dan komunikasi di antara anggota keluarga, yaitu televisi. Kini, ruang pertemuan keluarga tidak lagi berada di ruang makan atau musholla di rumah, tetapi di ruang televisi. Di sore hari, di masa tayang prima (*prime time*), ayah, ibu, dan anak-anak, juga kakek dan nenek, berkumpul di ruang keluarga untuk bersama-sama nonton televisi. Mereka berkumpul, saling bersua, tetapi tanpa bicara, tanpa perbincangan.

Ada banyak pakar komunikasi yang memperingatkan bahaya televisi. Ada banyak artikel di koran, majalah, dan juga di buku-buku tentang kekuatan televisi yang mampu menumpulkan kreativitas dan daya imajinasi anak-anak; juga kekuatannya untuk memicu mimpi, khayalan, dan kebencian. Namun, berbagai peringatan itu tidak cukup kuat melawan gravitasi televisi sehingga jika di masa silam para orangtua dan anak-anak memenuhi surau, tajug, dan langgar, kini mereka menjadikan televisi sebagai imam dan panutan.²²

Kehidupan keluarga yang merupakan unit terkecil masyarakat tidak terlepas dari “serangan” budaya global melalui media-media ini. Gaya hidup, relasi-relasi terlebih pola pikir masyarakat yang juga anggota keluarga sedikit-demi sedikit berubah mengikuti aneka kebudayaan yang masuk. Inilah yang menjadi tantangan kehidupan keluarga sakinah di era globalisasi ini.

Setidaknya ada dua hal yang sering terjadi akibat kehidupan modern di era global ini. *Pertama*, konsentrasi anggota keluarga, khususnya suami dan istri hanya fokus pada upaya mencari kesenangan dalam perkawinan daripada berpikir tentang tanggung jawab. Beberapa pasangan menikah

bersepakat bahwa mereka akan mencari kesenangan dan kenikmatan saja. Jadi, apabila kehidupan perkawinan tidak dapat lagi memberikan lagi apa mereka cari, maka mereka akan memilih jalan sendiri-sendiri. Ini menimbulkan erosi kesakralan lembaga perkawinan sehingga perceraian sebagai konsekuensinya menjadi hal yang biasa. Anak-anak siapa saja yang lahir dari pasangan seperti itu, yaitu mengakhirinya dengan perceraian, hanya sedikit lebih beruntung daripada anak-anak yatim piatu, walaupun mereka masih memiliki orang tua. Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Dana Alonzo, guru besar di Columbia University, yang melibatkan 49,093 orang responden mengungkapkan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung memiliki keinginan bunuh diri lebih besar.²³

Kedua, putusnya sistem keluarga besar yang utuh. Ini dapat ditelusuri dari adanya gejala-gejala meningkatnya jumlah orang tua bahkan kekek nenek lanjut usia yang dikirim ke panti jompo yang terpisah dari kehidupan keluarga mereka sendiri. Padahal dalam sistem keluarga besar, kekek nenek pasti ada untuk memerhatikan cucu-cucu mereka. Tetapi dalam budaya masyarakat modern, terlebih di barat, tempat mereka bukan lagi di tengah-tengah keluarga.

Bukan hanya itu, pergaulan bebas, seks bebas, aborsi, kenakalan remaja dan lain sebagainya akan dengan mudah masuk dalam kehidupan keluarga dan memengaruhi tradisi dan ketenteraman serta keutuhan kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan Barat, untuk memenuhi kebutuhan seksual tidak harus melalui perkawinan. Bahkan di Amerika banyak kaum cendekiawan modern menentang lembaga seksual dan perkawinan menurut agama. Mereka mendukung model perkawinan percobaan (*trial marriage*) diberitakan dalam majalah Time edisi 14 April 1967 hal. 10 dan 12, sebagaimana dikutip Hammudah Abd al-'Athi terdapat tiga bentuk perkawinan. *Pertama*, kawin percobaan selama satu tahun. *Kedua*, kawin bersyarat (*term marriage*) yaitu kawin dikontrak dalam jangka waktu tertentu. Sehabis jangka waktu itu, keduanya

bisa menentukan untuk hidup bebas kembali atau mengukuhkan perkawinan. *Ketiga*, hidup bersama tanpa nikah (*companionate marriage*) dengan kesepakatan tanpa anak.²⁴

Model perkawinan yang demikian menyebabkan struktur keluarga yang dibangun menjadi tidak teratur dan tidak jelas. Masalah-masalah kehidupan keluarga yang semakin kompleks banyak dihadapi oleh keluarga semacam ini di akhir abad 20. Ketidakjelasan struktur keluarga dinyatakan pula oleh Graham Allan dari University of Southamton:

“Di Barat, demografi keluarga tengah mengalami pergeseran. Batasan keluarga dan kewajiban tiap anggotanya kian longgar. Bentuk ideal keluarga dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya kian tidak jelas.”²⁵

Melonggarnya kewajiban terhadap keluarga menyebabkan longgarnya rasa tanggung jawab sehingga keutuhan keluarga makin rentan terganggu. Kelonggaran dan lemahnya kaidah hukum yang terkait dengan keluarga secara otomatis menjadikan keluarga hanya sebagai tempat singgah. Menurut Graham, di Barat, satu-satunya elemen keluarga yang masih bertahan hanyalah kedudukannya sebagai institusi privat. Akibatnya, kini berkembang pesat teori-teori privatisasi keluarga yang sering dikaitkan dengan industrialisasi.²⁶

Dampak lain yang ditimbulkan modernisasi adalah merenggangnya relasi antar anggota keluarga dan relasi keluarga dengan masyarakat. Anggota keluarga cenderung individualis. Kerenggangannya antar anggota keluarga ini diakibatkan kurangnya komunikasi di antara mereka. Suatu penelitian menunjukkan bahwa dalam belasan tahun terakhir ini frekuensi percakapan dalam keluarga menurun seratus persen.²⁷ Ini mengakibatkan tingginya angka perceraian dan *broken home*.

Perubahan situasi psiko-sosial, ekonomi, politik, dan budaya mewarnai kehidupan perkawinan dan keluarga. Perubahan ini dapat dipahami dengan membandingkan keluarga di masa lalu dan sekarang.

Falsafah keluarga berubah dari pria sebagai nakhoda rumah tangga menjadi suami istri sebagai sepasang sayap merpati yang mengepak bersama. Relasi cinta yang terjadi dalam keluarga pun berubah, dari perjodohan hingga pemilihan pasangan yang dicintainya. Perkawinan kini dipandang dalam kerangka pertumbuhan dan penguatan diri pribadi; kebebasan dari rasa takut dan eksploitasi; perolehan kebahagiaan dengan melewati waktu menyenangkan dan kepuasan seksual. Perkawinan kini mengharapkan kesetaraan, proses timbal balik, sharing, dan kedekatan satu sama lain. Perubahan priko-sosial ini membuat individu justru merasa bebas dalam keluarga.²⁸

Gerakan perjuangan hak-hak wanita dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial memberikan warna yang kental dalam perkawinan. Persamaan hak antara pria dan wanita menjadikan banyak wanita yang berjuang dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Wanita yang mengenyam pendidikan tinggi merasa harus mengaktualisasikan diri dalam bidang kerja yang diminati. Pekerjaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang cenderung meningkat, tetapi juga untuk keberartian makna hidup melalui bekerja. Keterlibatan wanita dalam dunia kerja membuat mereka mengharapkan relasi yang setara dengan pria. Banyak juga wanita yang harus bangkit bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang dirasakan kurang jika hanya suami yang bekerja. Kontribusi finansial keluarga kini berada di pundak pria dan wanita.

Berbagai fenomena perubahan dan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi itu berpengaruh besar terhadap perubahan dan perkembangan kondisi psikologi masyarakat. Semakin banyak pasangan yang berpisah atau berselisih bukan karena sebab-sebab ekonomi atau pemenuhan hak dan kewajiban, melainkan karena alasan psikologis. Perubahan peran pria dan wanita, juga perubahan pola relasi antara keduanya berpengaruh terhadap kondisi psikologi keluarga atau pasangan suami istri. Tentu saja perubahan keadaan ini menuntut penyikapan dan respons yang berbeda yang juga melibatkan aspek psikologis.

Dr. Zakiah Darajat, misalnya mengungkapkan:

Banyak perkawinan yang gagal, karena suami atau istri terserang gangguan kejiwaan, dan selanjutnya tidak sanggup menerima kekurangan teman hidupnya satu sama lain saling membangkitkan emosi pihak lain. Semua orang yang terganggu jiwanya bersatu dalam satu hal, yaitu tidak memiliki kematangan emosi, yang biasanya menyebabkan terjadinya kelakuan yang kekanak-kanakan.²⁹

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa aspek psikologi memainkan peranan penting dalam pembentukan keluarga dan sangat memengaruhi keberhasilan suatu keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurutnya, kondisi peradaban modern menuntut kesiapan mental yang baik dari setiap pasangan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak sekali aspek psikologis yang sering menjadi pemicu perselisihan antara pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya, yang di antaranya berujung pada perceraian.³⁰

2. Proses Penataran Pranikah

Program penataran pranikah merupakan bagian terpadu dari Program Pembinaan Keluarga Sakinah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Kantor Urusan Agama di tiap kecamatan sebagai ujung tombak pelaksana program ini. Dalam melaksanakan tugasnya, para petugas di KUA bekerja sama dengan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4).

Dasar hukum pelaksanaan program penataran pranikah dan kursus calon pengantin adalah Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 tentang BP4, KMA No. 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4, KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Satu dekade kemudian, Dirjen BIMAS Islam menerbitkan peraturan baru mengenai kursus calon pengantin yaitu Perdirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Pada tahun yang

sama, BP4 mengadakan musyawarah nasional ke-14 yang di antaranya mengamanatkan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti kursus pranikah. Penataran pranikah dilaksanakan sebagai program terpadu yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti alim ulama, LSM, BKKBN, puskesmas, dan lembaga-lembaga lainnya. Secara khusus, tugas ini menjadi tanggung jawab BP4 di tiap kecamatan.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di antara penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan.³¹ Berdasarkan alasan itulah kursus calon pengantin diberlakukan dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pernikahan. Pelaksanaan program penataran calon pengantin, atau disebut juga penataran pranikah merupakan bagian integral dari program pembinaan keluarga sakinah. Karenanya, tujuan penataran calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembinaan yang lebih umum dan lebih menyeluruh, yang telah ditetapkan BP4. Target utama program pembinaan keluarga sakinah adalah keluarga yang merupakan unit terkecil masyarakat, yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri, dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³²

Sementara, pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.³³

Jadi, tujuan program pembinaan keluarga sakinah yang dicanangkan Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain adalah terwujudnya keluarga sejahtera sebagaimana dimaksudkan dalam UU KKS dan UU Perkawinan tahun 1974. Secara khusus, melalui program pembinaan keluarga sakinah, pemerintah ingin agar keluarga mampu memenuhi delapan fungsi utama keluarga, yaitu fungsi keagamaan,

fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Kedelapan fungsi itulah yang berusaha dicapai melalui program penataran pranikah.

BP4 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah, yang juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataran calon pengantin, dibentuk dan dilembagakan dengan tiga tujuan, yaitu menekan angka perceraian, menekan angka pernikahan usia dini, dan mengurangi praktik poligami yang tidak sehat, yang mengakibatkan banyak istri tidak menentu nasibnya.³⁴

Salah satu tugas penting BP4 adalah penasihat perkawinan.³⁵ Penasehatan perkawinan adalah upaya pemberian nasehat atau bimbingan yang dilakukan perseorangan atau badan kepada seseorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan atau melangsungkan perkawinan.³⁶ Penataran calon pengantin dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Praktiknya, setiap calon pengantin hanya mendapatkan satu kesempatan untuk mendengarkan ceramah tentang perkawinan yang disampaikan petugas. Biasanya, penataran atau kursus itu disampaikan ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, calon pengantin memasuki ruang penataran, lalu calon pengantin yang ada—bisa jadi ada beberapa pasang calon pengantin—mendapatkan siraman ruhani yang disampaikan petugas dengan metode ceramah.

F. Analisis Psikologi terhadap Materi Penataran Pranikah

Program penataran calon pengantin yang sejatinya dimaksudkan untuk membekali para calon pengantin dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga mereka siap menghadapi berbagai gejolak

rumah tangga dan terhindar dari perceraian, ternyata tidak berjalan efektif dan tidak mampu menurunkan angka perceraian. Menurut penelitian Laeli Khiyaroh,³⁷ secara umum, ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa penataran itu tidak berjalan efektif, yaitu:

- a. Minimnya waktu pelaksanaan sehingga calon pengantin hanya mendapatkan satu kali kesempatan penataran dengan materi yang sangat luas.
- b. Terlampau luasnya cakupan materi yang mesti disampaikan sehingga penatar cenderung memilih materi yang disukainya;
- c. Tidak adanya buku panduan yang memadai tentang penataran pranikah yang meliputi materi-materi yang lengkap dan komprehensif serta metode atau teknik penyampaian yang memadai;
- d. Tidak adanya pembekalan bagi para penatar tentang materi penataran, metode, teknik, dan sistem penataran yang memadai bagi tiap-tiap orang dan tiap daerah, karena sesungguhnya setiap orang memiliki karakter permasalahan yang khas.³⁸

Jika dikhususkan lagi, berdasarkan data-data di atas, ada dua aspek utama yang menghambat efektivitas penataran/kursus, yakni materi dan metode pembelajaran. Namun, penelitian ini akan difokuskan hanya pada aspek materi penataran pranikah ditinjau dari psikologi pendidikan.

Prof. DR. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa hidup saling berpasangan merupakan fitrah manusia, dan dorongan yang sulit dibendung setelah seseorang beranjak dewasa.³⁹ Dengan demikian, dibutuhkan bekal kematangan psikologis sebelum seseorang memasuki pintu rumah tangga. Selain itu, para calon pengantin juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang gejala kejiwaan dengan berbagai aspeknya sehingga bisa menerima kondisi pasangan atau anggota keluarganya dengan penerimaan yang baik dan matang. Tekanan era

modern dengan segala tuntutan hidupnya telah berdampak besar pada munculnya berbagai penyakit atau gangguan kejiwaan, seperti stress, depresi, neurosis, schizoprenia, dan lain-lain.

Bekal pengetahuan tentang fenomena kejiwaan itu di antara bisa diperoleh lewat jalur pendidikan formal, melalui buku-buku, jurnal, majalah, dan bahan bacaan lain, atau melalui seminar dan diskusi, serta cara-cara lainnya. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan itu. Banyak di antara calon pengantin yang sama sekali tidak mengenal psikologi dan segala seluk beluknya, misalnya pasangan pengantin yang hanya lulusan SD atau SLTP. Bahkan, beberapa pasangan yang mengenyam pendidikan tinggi pun banyak yang awam atau tidak memahami gejala-gejala psikologis dan sama sekali tidak memiliki kematangan mental ketika memasuki jenjang perkawinan. Akibatnya, ketika terjadi konflik, kalangan terdidik ini pun berlaku seperti pasangan yang berpendidikan rendah, atau bersikap kekanak-kanakan.

Program penataran pranikah yang diselenggarakan pemerintah melalui KUA-KUA seharusnya bisa mengakomodasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan bekal tentang masalah psikologis yang sering menimpa atau sering dihadapi pasangan suami-istri.

Sebagaimana tercantum dalam buku “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera (Melalui Penasehatan Perkawinan BP4)”, disebutkan bahwa materi pendidikan atau penataran perkawinan meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Perkawinan, yang terdiri atas:
 - i. Pengertian perkawinan,
 - ii. Dasar perkawinan,
 - iii. Tujuan perkawinan,
 - iv. Syarat, rukun, dan larangan perkawinan,
 - v. Kualitas perkawinan;

2. Keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang meliputi:
 - i. Pengertian, kewajiban dan hak suami istri,
 - ii. Pengaturan kehamilan,
 - iii. Kewajiban orangtua terhadap anak;
3. Pembinaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang meliputi:
 - i. Aspek agamis terhadap ayah dan ibu,
 - ii. Pembentukan jiwa agama terhadap anak,
4. Pembinaan suasana rumah tangga islami, yang meliputi:
 - i. Pembinaan aspek kesehatan,
 - ii. Ekonomi,
 - iii. Pendidikan,
 - iv. Sosial,
 - v. Psikologi,
 - vi. Kemandirian.⁴⁰

Kemudian, berkaitan dengan penataran calon pengantin ada tujuh aspek atau bidang yang seharusnya disampaikan. Masing-masing aspek itu disampaikan dalam durasi waktu yang berbeda-beda, yaitu:

1. tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
2. pengetahuan agama (5 jam),
3. peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam),
4. kesehatan dan reproduksi (3 jam),
5. manajemen keluarga (3 jam),
6. psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam),
7. hak dan kewajiban suami-istri (5 jam)⁴¹.

Semua materi itu bertujuan untuk mempersiapkan para calon pengantin sehingga punya bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Secara khusus, dalam

peristilahan BP4, agar para calon pengantin dapat mewujudkan delapan fungsi keluarga seperti yang telah dijelaskan.

Ada beberapa buku yang dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program penataran calon pengantin, yang dalam penelitian ini menjadi data primer, yaitu:

- (1) *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002), selanjutnya disingkat MFKCP;
- (2) *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002), selanjutnya disingkat MPKS;
- (3) *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002), selanjutnya disingkat PKKS;
- (4) *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera Melalui Penasehatan Perkawinan BP4*, (BP4 Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994), selanjutnya disingkat PTP2KS, dan;
- (5) *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, Bidang Urusan Agama Islam, Bandung, 2001), selanjutnya disingkat P3GKS.

Buku pertama, yang menjadi salah satu data primer penelitian ini, yaitu MFKCP, mengungkap beberapa tema seputar pernikahan dan kehidupan keluarga, yakni tentang perkawinan, *munakahat*, ilmu jiwa perkawinan, kehidupan manusia, permasalahan keluarga, tauhid, *'ubudiyah*, dan rahasia keluarga surgawi.⁴²

Buku PTP2KS membahas beberapa tema, seperti tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, pembinaan anak, pembinaan aspek kehidupan beragam, pembinaan aspek kesehatan, pembinaan aspek

ekonomi, pembinaan aspek pendidikan, pembinaan aspek sosial, pembinaan aspek kemandirian, dan pembinaan aspek psikologis.⁴³

Buku P3GKS mengupas berbagai masalah seputar hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pernikahan dan pembinaan keluarga. Buku ini lebih banyak mengupas sisi sosial, hukum, landasan dan tujuan pembinaan, struktur organisasi, dan petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah ketimbang materi tentang pembinaan keluarga sakinah.

Buku MPKS juga membahas beberapa permasalahan seputar perkawinan dan kaitannya dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi secara lebih khusus mengulas berbagai persiapan dan langkah-langkah pembinaan yang ditempuh oleh para konselor dan lembaga konseling atau penasihat perkawinan.⁴⁴

Dalam buku-buku di atas ada bagian yang secara khusus membahas tema tentang tujuan perkawinan. Dalam buku PTP2KS, misalnya, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁴⁵ Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ini masih bersifat umum dan abstrak. Lebih jauh, buku ini menyebutkan:

“menurut ajaran Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah mencapai ketenangan hati, kehidupan yang aman dan damai (sakinah) di samping sebagai penyaluran hasrat seksual melalui perkawinan sebagai pematri rasa cinta kasih sayang suami istri. Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa kebutuhan manusia terhadap pemenuhan hasrat seksual lebih menonjol dan menentukan, bahkan merupakan dasar dan barometer kebahagiaan seseorang. Namun, dalam Islam, tujuan perkawinan lebih diutamakan pada unsur perintah Allah (termasuk ibadah).”⁴⁶

Setelah mengungkapkan pendapat para ahli ilmu jiwa tentang pemenuhan hasrat seksual sebagai kebutuhan manusia, tim penyusun

tidak menjelaskan lebih jauh dari sisi psikologis tentang tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. al-Rum/30: 21), yaitu untuk menciptakan ketenangan. Padahal, ketenangan (*litaskunû ilayhâ*) pada ayat di atas jelas-jelas bermakna psikologis, yakni ketenangan jiwa. Keberadaan pasangan, menurut Al-Qur'an mengandung hikmah untuk mewujudkan ketenangan pada diri pasangan masing-masing. Ketenangan itu bisa didapatkan, sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan ayat itu, dengan menjaga potensi yang telah dianugerahkan Allah, yaitu cinta (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*).

Pada tataran praktis, kerap kali pasangan yang telah menikah tidak dapat mewujudkan sakinah atau ketenangan karena tidak dapat mengelola perbedaan antara keduanya. Mereka memiliki *mawaddah* dan *rahmah*, tetapi dua potensi yang dijadikan Allah dalam diri manusia itu tidak dapat mewujudkan ketenangan. Penyebabnya adalah karena masing-masing suami dan istri tidak dapat mengelola berbagai perbedaan di antara mereka, baik perbedaan sifat, karakter, tingkah laku, kebiasaan, latar belakang sosial, ekonomi, dan juga budaya.

Tema berikutnya yang banyak dibahas dalam buku-buku yang menjadi data primer penelitian ini adalah masalah hak dan kewajiban suami istri. Beberapa buku mengulas tema ini secara panjang lebar, karena tema ini sering menjadi bahan perdebatan, terutama di masa modern ketika gerakan feminis memaksa para pemerhati masalah keluarga untuk merumuskan kembali hak-hak dan kewajiban suami istri. Sayangnya, buku-buku yang dijadikan rujukan dalam penataran pranikah, tidak membahas secara komprehensif tema ini dan tidak melibatkan bahasan psikologis. Sebagai contoh, PTP2KS,⁴⁷ menjelaskan masalah hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Kewajiban suami:

1. Suami sebagai pimpinan rumah tangga wajib melindungi dan menjaga keselamatan istri dan anggota keluarganya sebagaimana terungkap dalam firman Allah: "*Wahai orang yang beriman, peliharalah*

dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Q.S. al-Tahrim/66: 6)

2. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman: *“kaum laki-laki adalah pemimpi bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka” (Q.S. al-Nisa/4: 34).*
3. Suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istri dengan mengupayakan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan istri terutama pengetahuan agama.

Kewajiban istri:

1. Istri wajib patuh dan taat kepada suami dengan tulus, baik di hadapan suami maupun di saat suami tidak ada. Sebagaimana firman Allah: *“Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di belakang suami.” (Q.S. al-Nisa/4: 34)*
2. Istri mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga antara lain meliputi penataan ruang, kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, serta mengatur perekonomian keluarga. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis: *“Wanita itu adalah pengurus di rumah tangga suaminya dan terhadap anaknya, dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka.” (H.R. Muslim)*
3. Istri berkewajiban memelihara dan menjaga harta benda suaminya.

Hak suami:

1. Suami berhak melakukan hubungan kehidupan berkeluarga dengan istrinya;
2. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istrinya;
3. Suami berhak atas harta waris peninggalan istrinya;
4. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya.

Hak istri

1. Istri berhak memperoleh nafkah dari suami baik lahir maupun batin;
2. Berhak mendapatkan perlakuan baik dari suami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kami tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyediakan padanya kebaikan yang banyak.*" (Q.S. al-Nisa'/4: 19)
3. Istri berhak memperoleh perlindungan dari suami;
4. Istri berhak mendapatkan pendidikan dari suami;
5. Istri berhak atas harta warisan peninggalan suami.

Kemudian buku itu berbicara panjang lebar tentang hak-hak dan kewajiban bersama suami istri. Hanya saja, hak-hak dan kewajiban bersama itu pun disampaikan poin per-poin seperti pada hak dan kewajiban suami serta istri.

Dari dua tema penting tersebut, yaitu tentang tujuan perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri, tampak bahwa aspek psikologi tidak menjadi pertimbangan penting. Beberapa penjelasan tentang tujuan perkawinan sama sekali tidak menyinggung masaah kepribadian dan kejiwaan manusia yang akan berhimpun dalam ikatan perkawinan. Padahal, Islam telah memberikan peluang bagi umatnya untuk menjelaskan aspek psikologi atau kejiwaan yang terkandung dalam perkawinan melalui tiga konsep penting, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga konsep ini, yang sering dijadikan slogan tentang rumah tangga yang Islami, sesungguhnya merupakan konsep yang sangat psikologis, karena ketiganya merupakan gejala-gejala kejiwaan yang untuk mengetahui dan mendalaminya pun mesti melalui konsep atau kajian psikologi.

Ikatan pernikahan sesungguhnya menyatukan dua pribadi dan dua jiwa yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena latar belakang sosial dan psikologis yang dialami masing-masing pihak berbeda satu sama

lain. Pada gilirannya, perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sumber petaka dan perselisihan antara suami dan istri jika kedua pihak tidak berusaha memahami dan menerima perbedaan itu. Karena itulah dalam peristilahan rumah tangga dikenal sebutan rumah tangga yang harmonis. Kata harmonis tidak berarti sama atau serupa, tetapi sesuai, selaras, atau seirama. Tujuan pernikahan bukanlah menyamakan dua jiwa atau dua pribadi yang berbeda, melainkan menyelaraskan atau mengharmonikan dua perbedaan sehingga berjalan beriringan menuju satu tujuan yang sama.

Konsep hak dan kewajiban suami istri seperti yang disampaikan dalam materi penataran pranikah sangat berpotensi melahirkan konflik dan perselisihan antara suami dan istri. Sebab, sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan, perkembangan budaya dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola pikir juga mempengaruhi kondisi psikologis pasangan keluarga modern. Terjadi pergeseran peran antara laki-laki dan perempuan yang meniscayakan perubahan pola sikap dan pemikiran untuk menghadapinya. Dibutuhkan pengertian dan bekal kematangan jiwa sehingga kedua pihak dapat menerima apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jika tidak ada sikap penerimaan yang tulus dan kematangan jiwa untuk berbagi dan menerima, hak dan kewajiban bisa menjadi pemicu perselisihan. Terlebih lagi pada pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja. Konsep hak dan kewajiban bisa mengalami perubahan drastis dan berpotensi memicu konflik rumah tangga.

Namun, sangat disayangkan, karena pada buku-buku yang menjadi rujukan penataran pranikah, pembahasan konsep hak dan kewajiban suami-istri tidak melibatkan konsep psikologis. Tidak juga menyebutkan bahwa sesungguhnya masalah hak dan kewajiban suami-istri bersifat fleksibel dan bergantung pada kesiapan serta penerimaan masing-masing pihak.

Materi tentang hak dan kewajiban yang disajikan dalam buku PTP2KS bersifat doktrinal dan memaksa, bahwa suami memiliki kewajiban a,

b, c, d, dan seterusnya, sementara istri memiliki kewajiban 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut bahwa distribusi hak dan kewajiban itu sewaktu-waktu bisa berubah. Dan bahwa setiap pihak, menurut kajian psikologi, harus memahami kondisi kejiwaan pasangannya agar ketika terjadi penyelewengan hak dan kewajiban tidak berujung pada konflik dan perselisihan. Bisa jadi suami tidak dapat menjalankan kewajibannya pada saat tertentu karena secara psikologis ia tengah mengalami tekanan atau menghadapi persoalan penting di tempat kerja, dan sebagainya.

Memang ada materi yang secara khusus membahas pembinasan aspek psikologi dalam buku PTP2KS. Namun, sebagaimana akan kita lihat, penjelasan itu sama sekali tidak memadai karena hanya membahas masalah pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. Berikut ini kutipan dari buku PTP2KS:

Pembinaan Aspek Psikologis⁴⁸

Program pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama merupakan program yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera. Menunda usia perkawinan hingga usia 20 tahun bagi seorang wanita dan 25 tahun bagi laki-laki merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan suatu perkawinan, karena usia kawin yang terlalu muda sering menimbulkan permasalahan terutama timbulnya perceraian. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya, secara psikologis mereka memiliki jiwa yang belum matang, ditandai dengan:

1. Belum memiliki rasa tanggung jawab sehingga mereka merasa berkeluarga dan menjadi orang tua adalah sesuatu hal yang mudah;
2. Lebih mementingkan diri sendiri dan kurang dapat mengerti perasaan pasangannya;
3. Belum mampu berpikir jauh ke depan mengenai apa yang harus dilakukan untuk menghidupi keluarga;

4. Pada umumnya masih tergantung kepada orang lain dalam hal ekonomi karena mereka baru menyelesaikan sekolah dan belum memiliki penghasilan;
5. Emosinya mudah terpengaruh dan mudah tersinggung sehingga apabila ia mengalami kekecewaan atau mempunyai masalah tidak mampu mengatasinya;
6. Kurang dapat berpikir secara realistis/sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga hal ini dapat menimbulkan kekecewaan pada dirinya apabila apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada tidak sesuai.

Pembinaan aspek psikologis yang disajikan dalam PTP2KS sama sekali tidak memberikan penjelasan yang solutif dan memadai mengenai masalah kejiwaan keluarga atau pasangan suami-istri. Paparan di atas hanya mengulas masalah pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. Penyusun dikesani melakukan generalisasi bahwa anak muda yang belum cukup usia tidak bisa bersikap dewasa dan secara emosional lebih labil. Padahal, kenyataannya, banyak pula pasangan yang telah cukup dari sisi usia, ternyata baru beberapa bulan menikah memutuskan untuk bercerai, seperti yang banyak terjadi di kota-kota besar. Selain itu, penjelasan di atas lebih cocok disampaikan dalam program pendidikan pranikah kepada para remaja yang masih sekolah atau baru keluar dari sekolah, bukan untuk para calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Buku tersebut tidak memberikan penjelasan, bagaimana memberikan pembinaan psikologi terhadap para calon pengantin yang belum mencapai usia ideal untuk menikah.

Pembinaan aspek psikologi semestinya ditekankan pada penjelasan bahwa setiap pasangan suami-istri akan mengalami berbagai hal, kendala, ujian, cobaan, dan rintangan dalam perjalanan mereka untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Karena itu, dibutuhkan kecakapan dan pengetahuan tentang gejala-gejala kejiwaan

secara umum maupun terperinci, sehingga ketika menghadapi suatu persoalan, mereka bisa menghadapinya dengan kepala dingin, sikap yang terbuka, dan dewasa. Permasalahan, kendala, dan ujian rumah tangga akan dihadapi oleh semua pasangan yang menikah, tanpa peduli usia mereka ketika menikah. Maka, setiap pasangan yang menikah harus memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang kajian psikologi sehingga keduanya bisa bersinergi untuk menghadapi setiap masalah yang datang.

Buku-buku lainnya, seperti Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, juga menyajikan pembahasan yang tidak jauh berbeda dari buku PTP2KS. Bahkan, buku-buku itu seperti saling menduplikasi satu sama lain. Misalnya, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri, buku MPKS mengutip UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30 dan 31. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.⁴⁹ Kemudian MPKS menyebutkan secara rinci pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang itu yang membahas hak dan kewajiban suami istri.

Hanya saja, berbeda dari PTP2KS, MPKS memerinci hak-hak dan kewajiban masing-masing suami istri dari beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan urusan domestik.⁵⁰ MPKS juga menyebutkan dalil-dalil yang melandasi tema hak dan kewajiban suami istri itu secara lebih lengkap dan detail, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis.

Dalam MPKS juga ada subjudul yang secara jelas menyebutkan Psikologi Perkawinan, yaitu pada halaman 142. Namun, bahasan tentang psikologi perkawinan ini hanya berisi paparan tentang pengertian psikologi dan psikologi perkawinan, lalu membahas dasar perkawinan, dan tujuan perkawinan. Ketika membahas cara untuk meraih ketenangan atau sakinah dalam perkawinan, MPKS terjebak pada pembahasan yang bersifat fikih. Misalnya, MPKS mengemukakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah maka pasangan

calon pengantin harus memulainya dengan memilih jodoh yang baik, sesuai (*kafah*), seagama, sepadan dari sisi akhlak dan moral, sepadan dari sisi pendidikan, sepadan dari sisi keturunan, dan sepadan dari sisi usia. Kemudian, pembahasan tentang psikologi dilanjutkan dengan mengulas masalah mahar dan nafkah sebagai salah satu penyebab terwujudnya sakinah.⁵¹

Buku MPKS lebih banyak membahas masalah hukum dan peraturan dalam perkawinan. Materi-materi yang disampaikan dalam penataran pranikah didominasi materi tentang pengetahuan keagamaan yang meliputi masalah akidah, ibadah (thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji), serta masalah *akhlaq al-karimah*. Materi tentang pengetahuan agama memang merupakan materi penting yang harus dikuasai setiap muslim. Namun, materi-materi itu banyak terdapat dalam buku-buku keagamaan yang bisa diakses siapa pun secara luas. Selain itu, waktu yang tersedia untuk melakukan penataran pranikah akan habis untuk pemaparan masalah-masalah fikih atau keagamaan dan mengabaikan materi-materi lain yang sesungguhnya penting juga dikuasai oleh para calon pengantin.

Menurut amatan peneliti, materi-materi seperti itu sesungguhnya dapat lebih disederhanakan sehingga waktu yang tersedia untuk penataran calon pengantin bisa dimanfaatkan secara efisien. Ada beberapa materi yang dapat dipangkas dari silabus penataran calon pengantin, di antaranya tentang tatacara dan prosedur perkawinan. Materi ini secara umum telah disampaikan kepada para calon pengantin ketika mendaftarkan pencatatan pernikahan. Lembar pemeriksaan nikah mencantumkan tiga rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan wali nikah. Rukun nikah lainnya, yaitu saksi dan ijab kabul dipenuhi pada saat pelaksanaan akad nikah. Tatacara dan prosedur bisa disampaikan secara singkat dengan menggunakan *flowchart* atau skema, sementara berkaitan dengan lafal ijab kabul, petugas bisa memberikan blankonya kepada para calon pengantin.

Materi lainnya dapat lebih disederhanakan, termasuk tentang pengetahuan agama. Kecuali buku PKKS dan PTP2KS, buku-buku dan modul yang menjadi rujukan utama dalam proses penataran pranikah itu membahas pengetahuan agama. Memang pengetahuan agama merupakan bekal yang sangat penting bagi para calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pada ketiga buku tersebut, materi tentang pengetahuan agama sangat luas mencakup berbagai tema, termasuk tauhid, ibadah, muamalah, dan fikih munakahat. Sebagai contoh, pada buku PTP2KS, tim penyusun menjelaskan tujuan perkawinan menurut syariat Islam. Tim penyusun mengutip sejumlah ayat dan hadis Rasulullah saw., di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. bersabda:

“Wahai pemuda, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah, karena menikah lebih menjinakkan pandangan mata dan lebih memelihara keselamatan diri. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah karena puasa menjadi perisai bagi nafsu.”

Kemudian, tim penyusun memerinci tujuan yang masih umum itu menjadi beberapa poin tujuan yang lebih spesifik, yaitu (1) melaksanakan ibadah kepada Allah swt., membentengi diri dari perbuatan maksiat, dan menyalurkan naluri seksual secara halal; (2) membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia; (3) menjalin hidup dengan saling mencintai dan saling mengasihi; (4) membina hubungan kekeluargaan.⁵²

Semua buku dan modul rujukan penataran pranikah itu membahas pengetahuan agama secara luas meliputi berbagai aspek keagamaan, termasuk rukun iman, rukun Islam, dan persoalan muamalah. Ditinjau dari satu sisi, pengetahuan agama merupakan bekal yang sangat penting disampaikan kepada siapa pun, termasuk kepada para calon pengantin. Namun, di sisi lain, materi tentang pengetahuan agama itu terlampau luas, sementara waktu untuk mengikuti penataran sangat terbatas. Waktu selama lima jam pelajaran sangat tidak memadai untuk memberikan pemahaman mengenai pengetahuan agama.

Karenanya, yang perlu dilakukan adalah pemberian motivasi agar para calon pengantin memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari sendiri pengetahuan agama. Ada banyak media, baik berupa bahan cetakan seperti buku, tabloid, majalah, buletin keagamaan yang banyak tersedia, begitu juga media elektronik seperti televisi dan internet. Hanya saja, penting disampaikan kepada mereka untuk memilih dan memilah berbagai rujukan yang mereka dapatkan dan mereka baca mengenai pengetahuan agama. Selain itu, mereka juga harus diberi arahan agar mereka tidak terjebak pada paham-paham keagamaan yang sesat, menyimpang, atau yang otoriter dan merusak.

Kemudian, materi tentang hak dan kewajiban suami istri, dikesani terlalu kaku dan ketat, karena sebagian besar berisi perintah dan larangan, suami harus anu dan anu, tidak boleh anu dan anu, begitu juga istri harus anu dan anu, tidak boleh anu dan anu. Paparan tentang hak dan kewajiban suami-istri itu tidak memberi ruang bagi penafsiran dan kemungkinan berbagi peran di antara mereka. Materi tentang hak dan kewajiban itu semestinya bisa lebih disederhanakan dan lebih lentur dengan mengikuti perkembangan zaman. Sebab, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, pola relasi dan kedudukan suami-istri pun berubah. Misalnya, tentang penataan ruang atau penyediaan makanan dan minuman, sesungguhnya suami juga bisa mengambil peran itu, bukan melulu kewajiban istri. Di saat ini, banyak pula istri yang mencari nafkah, bukan hanya laki-laki. Selain itu, peran untuk membimbing dan meningkatkan pengetahuan juga tidak hanya menjadi kewajiban suami. Istri juga bisa berperan penting untuk mengingatkan dan membimbing suaminya, jika ternyata si istri lebih memahami urusan agama dibanding suaminya.

Kendati demikian, ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak berubah, seperti tentang kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, baik material maupun spiritual. Hak dan kewajiban suami

istri menjadi bagian dari materi yang dapat dimusyawarahkan di antara masing-masing pasangan.

Materi tentang psikologi yang mestinya cukup penting disampaikan tidak dipaparkan secara memadai dalam buku dan modul penataran pranikah. Sebagaimana telah dijelaskan, manusia modern cenderung mengalami gejala gangguan kejiwaan berupa kecemasan, stress, dan depresi. Karenanya, calon pengantin harus dibekali dengan pengetahuan tentang psikologi. Sebab, pernikahan melibatkan dua pribadi yang sepenuhnya berbeda, baik dari sisi karakter, sifat, sikap, dan kebiasaan. Perbedaan itu kerap memicu perselisihan yang berujung pada perceraian. Maka, dibutuhkan pengetahuan yang memadai, setidaknya tentang perkembangan watak dan sifat seseorang yang menurut kajian psikologi telah terbentuk selama bertahun-tahun. Jadi, ketika pasangan calon pengantin telah menikah, lalu mendapati karakter pasangannya ternyata berbeda dari yang dibayangkannya, ia tidak serta merta memaksa pasangannya itu untuk berubah.

Dr. Zakiah Daradjat⁵³ menyatakan bahwa aspek psikologis memainkan peranan penting dalam pembentukan keluarga dan sangat memengaruhi keberhasilan suatu keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa kondisi peradaban modern menuntut kesiapan mental yang baik dari setiap pasangan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak sekali aspek psikologi yang sering menjadi pemicu perselisihan di antara pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya, yang di antaranya berujung pada perceraian. Banyak di antara kasus yang terjadi pada pasangan suami istri sesungguhnya merupakan kasus sepele, seperti rasa cemburu atau curiga, tetapi karena pasangan tidak memiliki kesiapan dan kematangan mental, kasus sepele itu berkembang menjadi perselisihan yang besar dan rumit. Bahkan tak jarang berujung pada perceraian, pembunuhan, atau bunuh diri.⁵⁴

Materi-materi lainnya bisa tetap dipertahankan, seperti tentang reproduksi sehat, manajemen keluarga, dan perundang-undangan,

terutama tentang KDRT. Materi lainnya yang penting disampaikan kepada para calon pengantin adalah kajian tentang komunikasi keluarga dan penyelesaian konflik (solusi konflik). Materi itu perlu disampaikan agar calon pengantin punya bekal ketika menghadapi masalah. Mereka dapat mengomunikasikannya lalu mencari solusi paling tepat untuk menghadapi dan menuntaskan masalah tersebut.

Sebagai pembanding ada dua buku menarik yang berisi materi pelatihan pranikah, yakni Stephen Covey *The 7 Habits of Highly Effective Families* (1999), dan Paul Pearsall, *Power of The Family* (1997). Covey mengemukakan, suami istri harus bersikap proaktif, memulai dari tujuan akhir, mendahulukan hal-hal utama, berpikiran menang-menang, berusaha memahami dahulu baru dipahami, bersinergi, dan mengasah gergaji.⁵⁵

Sementara, Pearsall menekankan bahwa seharusnya keluarga dibangun untuk selamanya. Untuk itu, dengan tinjauan psikologis, setiap pasangan suami istri harus dapat menciptakan ritual keluarga, menjaga ritme keluarga, sanggup menciptakan resonansi dan rekonsiliasi keluarga. Sejumlah materi dari Pearsall ini dapat menciptakan keluarga yang sehat secara psikologis.⁵⁶

Kemudian, sebagai pelengkap bagi data penelitian berupa buku-buku pedoman dan modul penataran, peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang kepala KUA sebagai fasilitator penataran mengenai materi penataran pranikah yang biasa mereka sampaikan kepada para calon pengantin. Dari wawancara yang dilakukan kepada tiga orang petugas yang biasa menyampaikan materi penataran pranikah, didapatkan hasil bahwa selama ini mereka lebih banyak menyampaikan materi tentang pengetahuan agama dan hak-hak serta kewajiban suami istri. Ketika ditanya tentang materi-materi yang terdapat dalam buku panduan dan modul penataran, saudara Asep S. Ahmad mengatakan:

Materi-materi yang disampaikan dalam buku-buku dan modul itu terlampau luas. Ada begitu banyak tema dan bahasan yang harus

disampaikan, sementara waktu pertemuan yang dimiliki sangat terbatas. Jadi, saya hanya menyampaikan materi yang menurut saya pribadi sangat penting, misalnya tentang hak dan kewajiban suami-istri, juga tentang *thaharah*, secara khusus tentang mandi besar. Saya tidak mungkin membahas lebih jauh tentang tatacara shalat, zakat, dan juga ibadah haji. Saya juga tidak mungkin mengajari para calon pengantin membaca Al-Qur'an bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an.⁵⁷

Ketika ditanya tentang aspek psikologi dalam materi penataran pranikah, Asep S. Ahmad mengemukakan:

"Aspek psikologi tidak mendapat porsi yang memadai dalam buku-buku materi penataran pranikah. Penjelasan tentang aspek psikologi bersifat umum dan hanya menyajikan pengertian-pengertian yang umum, seperti makna ketenangan dan makna kedewasaan atau kematangan. Tidak ada kajian tentang gejala-gejala kejiwaan atau cara untuk menyiasati perbedaan karakter antara suami dan istri."⁵⁸

Sama halnya, saudara Diding Hasanudin, dari KUA Kec. Cilimus, juga mengemukakan:

"Biasanya saya mengulas masalah kewajiban suami-istri, tujuan perkawinan, dan beberapa masalah fikih, seperti kewajiban shalat dan kebiasaan membaca Al-Qur'an. Saya tidak begitu menguasai masalah kejiwaan atau psikologi sehingga nyaris tidak pernah mengulas masalah itu. Ada baiknya modul penataran pranikah itu juga melibatkan pembekalan bagi para pentatar mengenai teknik konseling dan pengetahuan umum tentang psikologi keluarga dan psikologi Islam."⁵⁹

Penjelasan yang agak berbeda disampaikan oleh Imam Mutawakkil, Kepala KUA Kec. Jalaksana. Ketika ditanya tentang aspek psikologi dalam materi penataran pranikah, ia mengemukakan:

"Saya cenderung tidak menyukai paparan tentang pembinaan aspek psikologi yang terdapat dalam buku panduan, karena hanya

membahas masalah kematangan dan kedewasaan dilihat dari sisi usia. Karena itu, biasanya saya berijtihad untuk membahas masalah psikologi dengan menggunakan teknik analisis golongan darah. Saya pernah membaca sebuah buku tentang masalah itu dan saya cukup menyukainya. Ada tantangan tersendiri ketika menghadapi para calon pengantin dan mencoba menganalisis kepribadian serta karakter masing-masing melalui analisis golongan darah mereka. Dalam beberapa pertemuan, sih, upaya ini lumayan berhasil menggugah kesadaran mereka mengenai pentingnya pemahaman dan pengenalan terhadap karakter dan sifat masing-masing pasangannya. Dengan begitu, setelah menikah, mereka tidak lagi terkaget-kaget ketika mendapati karakter dan perilaku pasangannya yang selama berpacaran tidak muncul.”⁶⁰

Dari analisis terhadap data-data penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa aspek psikologi, yang semestinya mendapat perhatian serius mengingat kondisi masyarakat modern yang rentan menderita gangguan kejiwaan atau tekanan psikologis, ternyata diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Materi-materi yang terdapat dalam buku-buku dan modul penataran pranikah lebih banyak mengulas masalah hukum, peraturan, hak dan kewajiban suami-istri, masalah ibadah, dan persoalan akhlak.

Kemudian, peneliti juga dapat mengatakan bahwa penyusunan materi-materi penataran atau pendidikan pranikah tersebut, meminjam pernyataan Menteri Agama, belum didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Penyajian materi-materi itu tidak belum relevan dengan perkembangan masyarakat, perubahan budaya, dan kemajuan teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan manusia modern. Jadi, akan lebih baik jika penyusunan materi-materi penataran pranikah itu didahului oleh riset dan penelitian yang mendalam mengenai masalah-masalah utama rumah tangga yang dihadapi masyarakat modern. Dengan demikian, materi penataran pranikah lebih tepat sasaran dan mencapai hasil yang memuaskan, di antaranya berupa

meningkatnya kualitas ketahanan keluarga-keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah dan cobaan rumah tangga.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat dikemukakan dua kesimpulan utama:

Pertama, perkembangan budaya, peradaban, dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan kondisi psikologi masyarakat. Perkembangan itu juga berpengaruh terhadap pergeseran peran laki-laki dan perempuan serta pola relasi antara keduanya.

Kedua, ditinjau dari kajian psikologi pendidikan, materi-materi penataran pranikah yang terdapat dalam buku-buku dan modul penataran pranikah belum relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat modern yang sangat rentan mendapat gangguan atau masalah psikologis.

2. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengemukakan saran dan rekomendasi. Hal yang disarankan adalah agar penelitian ini memiliki derajat keilmiah yang lebih valid dibutuhkan penelitian lebih lanjut, baik berupa penelitian kualitatif terhadap materi penataran pranikah secara lebih luas, maupun penelitian kuantitatif yang mengukur efektifitas materi penataran pranikah yang selama ini dipergunakan.

Sementara rekomendasi yang peneliti kemukakan di sini adalah perlunya penetapan penyelenggaraan penataran pranikah secara lebih sistematis. Untuk mencapai rekomendasi ini dibutuhkan:

- 1) Peninjauan ulang atas materi dan metode penataran pranikah yang selama ini dipergunakan;
- 2) Analisis terhadap perkembangan masalah dan persoalan yang

dihadapi keluarga di tengah masyarakat modern dan kebutuhan mereka terhadap materi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

- 3) Penyediaan modul yang lebih sistematis untuk penataran pranikah;
- 4) Pelatihan terhadap para fasilitator penataran mengenai metode pembelajaran atau penataran agar dapat memberikan penataran secara lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Abd al-'Athi, Hammudah, *The Family Structure in Islam* (Keluarga Muslim), Alih bahasa Anshari Thayyib, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Bahri dan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1990.
- Conger, JJ., *Adolescence and Youth*, Harper and Row, London, 1973.
- Covey, Stephen *The 7 Habits of Highly Effective Families*, Harper & Collins, 1999
- Daradjat, Prof. Dr. Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan ke-6, 1974.
- DePotter, Bobbi, Mark Reardon, & Sarah Singer-Norie, *Quantum Teaching*, Kaifa, Bandung, 2008.
- Dewi, Elisabeth Diana, "Profil Keluarga di Barat" dalam *Jurnal Al-Insan*, No. 3, Vol. 2, Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, Jakarta, 2006.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Guthrie, Elisabeth, M. D. dan Kathy Mathews, *Anak Sempurna atau Anak Bahagia: Dilema Orangtua Modern*, Mizan, Bandung , 2003.
- Hafiduddin, Didin, *Keunggulan Keluarga Islami*, *Jurnal al-Insan*, No. 3, Vol. 2, Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, Jakarta, 2006.
- Hawari, Dadang, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, Pustaka Antara, Cetakan ke-1, Jakarta, 1996.
- Hochschild, Arlie, *Parenting Revolution: Kiat Utama Mendidik Anak*,

- Penerbit Serambi, Jakarta, 2004.
- Joyce and Well, *Models of Teaching*, Columbia University Press, 1986.
- Kuper, Adam & Jessica, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, cetakan ke-2, 2003.
- Masor, H.A., ZT., "Pendekatan-Pendekatan dalam Pendidikan Islam", dalam *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, ed. Dr. Ahmad Tafsir, Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung, Bandung, 2000.
- Munir, H.M., *Pedoman Nasehat Perkawinan*, BP4 Pusat, Jakarta, 1985.
- Pearsall, Paul, *Power of The Family*, Penguin Books, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin, *Perspektif al-Quran tentang Manusia dan Agama*. Mizan, Bandung, 1998.
- Sardar, Ziadudin, *Reading The Qur'an: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*, Oxford University Press, New York, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, Cetakan ke-2, 1996.
- Sunarjo, Jacqueline Mariae, *Keluarga—Suatu Sejarah Kehidupan*, Yogyakarta, Majalah Basis, Nomor 05–06 tahun ke-52, Mei Juni 2003.
- Suwarna, *Pengajaran Mikro*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.
- Tim Penyusun, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002.
- Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera Melalui Penasehatan Perkawinan BP4*, BP4 Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994.

Tim Penyusun, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, Bidang Urusan Agama Islam, Bandung, 2001.

Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sudara, Serang, 1995.

Yusnadi, *Andragogi, Pendidikan Orang Dewasa*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Medan, 2003.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/079579130/Aher-Canangkan-20-Menit-Orang-Tua-Bersama-Anak>

http://www.huffingtonpost.com/2014/05/20/children-divorce-suicide_n_5353796.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000067.

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/21/060579192/Anak-dan-Remaja-Kini-Rentan-Kena-Masalah-Jiwa?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/060565994/Gangguan-Jiwa-Remaja-di-Bandung-Meningkat>

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia-392465.html>

<http://internasional.kompas.com/read/2014/05/19/2001334>

<http://www.badilag.net/index.php/pengaduan/315-berita->

kegiatan/5167-melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi--195

<http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>

<http://www.arahmah.com/news/2013/09/26/perceraian-kian-meroket>.

Endnotes

1. Lihat, hasil penelitian Mark Cammack, guru besar di Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Menurutnya, pada 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong paling tinggi di dunia. Pada dekade tersebut, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Lalu angka perceraian itu mengalami penurunan pada dekade-dekade berikutnya dan tren perceraian kembali meningkat kembali secara signifikan sejak 2001 (<http://www.badilag.net/index.php/pengaduan/315-berita-kegiatan/5167-melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi--195>)

Data Ditjen Badilag MA menunjukkan bahwa pada 2010 ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian. Pada 2009, perkara perceraian di Pengadilan Agama mencapai 223.371 perkara. Dan selama sembilan tahun terakhir, tiap tahun rata-rata terdapat 161.656 perceraian. Jadi, jika diasumsikan, setahun terdapat dua juta peristiwa perkawinan, 8 persen di antaranya berakhir dengan perceraian. (<http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>)

Data Kementerian Agama R.I. menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi 212 ribu kasus perceraian di Indonesia. (<http://www.arahmah.com/news/2013/09/26/perceraian-kian-meroket.html#sthash.TGRZC7gB.dpuf>)
2. <http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia-392465.html>
3. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1983, h. 174.
4. Arlie Hochschild, *Parenting Revolution: Kiat Utama Mendidik Anak*, Penerbit Serambi, Jakarta, 2004, h. 35.
5. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, cetakan ke-2, 200, h. 72.
6. Tim Penyusun, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, bidang Urusan Agama Islam, Bandung, 2001, h. 33.
7. <http://internasional.kompas.com/read/2014/05/19/2001334>
8. *Ibid.*
9. Sambutan Menteri Agama R.I. pada acara ramah tamah Menteri Agama R.I

- dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Minggu, 17 Mei 2015.
10. Pernyataan Menteri Agama R.I. pada acara audiensi Menteri Agama dengan para peneliti dan widyaiswara di Kantor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng, 22 Januari 2015.
 11. Tim Penyusun, *ibid*, h. 32.
 12. Tim Penyusun, *ibid.*, h. 33.
 13. Bahri dan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 11
 14. Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 156
 15. Drs. Usman Effendi, dkk., *Pengantar Psikologi*, Angkasa, Bandung, cet. Ke-3, 1993, h. 1-2.
 16. Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sudara, Serang, 1995, h. 349.
 17. Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990, h. 16-17.
 18. *Keluarga—Suatu Sejarah Kehidupan*, dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, tahun ke-52, mei-Juni 2003, h. 32.
 19. Jacqueline Mariae Sunarjo, *Ibid.*, h. 32
 20. Ziadudin Sardar, *Reading The Qur'an: the contemporary relevance of the sacred text of Islam*, Oxford University Press, New York, 2011, h. 167-168.
 21. Di antaranya karena alasan inilah gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mencanangkan “gerakan 20 menit orangtua bersama anak-anak”. Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/079579130/Aher-Canangkan-20-Menit-Orang-Tua-Bersama-Anak>.
 22. JJ. Conger, *Adolescence and Youth*, London: Harper and Row, 1973, h. 593.
 23. http://www.huffingtonpost.com/2014/05/20/children-divorce-suicide_n_5353796.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000067. Untuk penelitian lain mengenai semakin banyaknya anak dan remaja yang mengalami gangguan kejiwaan, lihat http://www.tempo.co/read/news/2014/05/21/060579192/Anak-dan-Remaja-Kini-Rentan-Kena-Masalah-Jiwa?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter dan <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/060565994/Gangguan-Jiwa-Remaja-di-Bandung-Meningkat>

24. Hammudah Abd al-'Athi, "The Family Structure in Islam" (Keluarga Muslim), Alih bahasa Anshari Thayyib) Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, h. 63.
25. Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, artikel, "Grajam Allan", oleh Adam Kuper & Jessica Kuper, alih bahasa haris Munandar. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 38-39.
26. Jalaluddin Rahmat, Pengantar dalam Murtadha Mutahari, *Perspektif al-Quran tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan, 1998. h. 39.
27. Elisabeth Guthrie, M. D. dan Kathy Mathews, *Anak Sempurna atau Anak Bahagia: Dilema Orangtua Modern*. alih bahasa Ida Sitompul, Bandung: Mizan, 2003, h. 115.
28. Jacqueline Mariae Sunarjo, *ibid.*, h. 34.
29. Prof. DR. Zakiah Daradjat, *Ketenangan da Kebahagiaan dalam Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Ke-6, 1974, h. 115.
30. *Ibid.*, h. 116.
31. Tim Penyusun, *Ibid.*
32. Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 10.
33. Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 11.
34. Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, Pustaka Antara, Cetakan ke-1, Jakarta, 1996, h. 41.
35. Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera (Melalui Penasehatan Perkawinan BP4)*, BP4 Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994, h. 5.
36. H.M. Munir, *Pedoman Nasehat Perkawinan*, BP4 Pusat, jakarta, 1985, h. 4.
37. Laeli Khiyaroh, *Efektifitas Penataran Pranikah dalam Menekan Angka Perceraian, Studi Kasus di KUA Kec. Gemulung, Kab. Cirebon*, Skripsi pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Cirebon, Mei 2004, h. 54-57.
38. Udi Suwardi "Aspek-Aspek Psikologi dalam Materi-Materi Penataran Pranikah (Analisis Psikologi Pendidikan Agama terhadap Materi-Materi Penataran Pranikah)", Tesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006
39. Prof. DR. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, cet. Ke-2, 1996, h. 192.
40. BP4 Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994, h. 3-4.

41. Lampiran perDirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009
42. Tim Penyusun, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002.
43. Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera Melalui Penasehatan Perkawinan BP4*, BP4 Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994.
44. Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002.
45. Tim Penyusun, PTP2KS, h. 9.
46. *Ibid.*
47. PTP2KS, h. 10-18
48. PTP2KS, h. 31.
49. MPKS, h. 139.
50. *Ibid*, h. 140.
51. *Ibid*, h. 143-153.
52. Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Sejahtera Melalui Penasehatan Perkawinan BP4*, BP4 Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil BKKBN Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1994, h. 10.
53. Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Ibid.*
54. *Ibid.*, h. 116.
55. Stephen Covey *The 7 Habits of Highly Effective Families*, 1999, h.525
56. Pearsall, *Power of The Family*, 1997, h. 39
57. Wawancara dengan Asep S. Ahmad, Kepala KUA Kec. Japara pada tanggal 9 April 2015 di KUA Kec. Japara.
58. *Ibid.*
59. Wawancara dengan Diding Hasanudin, Kepala KUA Kec. Cilimus, pada tanggal 8 April 2015 di KUA Kec. Cilimus.
60. Wawancara dengan Imam Mutawakkil, Kepala KUA Kec. Jalaksana, tanggal 10 April 2015 di KUA Kec. Jalaksana, Kuningan.